



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 85/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 7 NOVEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 85/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 31A ayat (1) dan Pasal 31A ayat (4)] dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 20 ayat (2) huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Husdi Herman
2. Viktor Santoso Tandiasa

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 7 November 2018, Pukul 14.10 – 14.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Husdi Herman

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Yohanes Mahatma Pambudianto

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kuasa Pemohon atau Prinsipal, kita mulai.

Persidangan dengan agenda menerima Perbaikan Permohonan dalam Perkara Nomor 85/PUU-XVI/2018 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang.

Acara hari ini adalah untuk menjelaskan perbaikan yang telah disampaikan oleh Pemohon. Silakan diperkenalkan dulu sebelum menyampaikan perbaikannya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu.

Perkenalkan, saya Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H. selaku Kuasa Hukum dari Husdi Herman, S.H., M.M., selaku Pemohon I dan Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., selaku Pemohon II.

Dengan ini mengajukan pengujian Pasal 31A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Jadi, perbaikan sudah diterima Mahkamah hari Selasa, 6 November, pukul 13.39 WIB.

Namun untuk ... apa ... jelasnya ... apa ... apa saja yang telah dilakukan perbaikan supaya dijelaskan. Kalau yang tidak dilakukan perbaikan, tidak perlu disampaikan kepada forum ini karena telah disampaikan pada persidangan sebelumnya.

Silakan, siapa yang menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Terima kasih, Yang Mulia, kesempatannya. Saya akan menyampaikan, Yang Mulia.

Kami langsung ke Alasan Permohonan, Yang Mulia. Terhadap pasal yang diuji tidak ada perubahan, tetap pada ketentuan Pasal 31A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 20 ayat (2) huruf b nomor ... Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan norma tersebut bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (1), Pasal 28D ayat (1).

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Terhadap Alasan-Alasan Permohonan, kami hanya akan menyampaikan poin nebis in idem. Karena di dalam poin tersebut, kami telah uraikan beberapa hal yang akan menjawab beberapa pertanyaan, serta masukan dari Yang Mulia Majelis Hakim Panel pada persidangan pertama pada tanggal 25 Oktober 2018 yang lalu.

Bahwa Permohonan tidaklah nebis in idem. Bahwa sebelum menjelaskan tentang alasan Permohonan, penting kiranya kami menjelaskan bahwa Permohonan ini tidaklah nebis.

Bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali."

Ayat (2), "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda."

Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam perkara pengujian undang-undang yang menyatakan, "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali."

Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, Permohonan pengujian undang-undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan Permohonan yang bersangkutan berbeda.

Bahwa terhadap Permohonan ini tidak nebis in idem dengan perkara nomor ... dengan Perkara Nomor 30/PUU-XIII/2015 sebagaimana ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dalam tabel sebagaimana yang telah kami sampaikan. Dimana telah kami menguraikan pasal yang diuji serta petitum yang diminta dalam Putusan MK Nomor 30/PUU-XIII/2015 dengan Permohonan kami, Yang Mulia, sebagaimana yang kami sampaikan di tabel.

5. KETUA: SUHARTOYO

Ya, ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Yang kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Dan bahwa berdasarkan tabel tersebut, maka terdapat perbedaan ketentuan norma antara Putusan MK Nomor 30/PUU-XIII/2015 dengan Permohonan ini in casu Perkara Nomor 85/PUU-XVI/2018 yang di antaranya ketentuan norma yang diuji dalam Putusan MK Nomor 30/PUU-XIII/2015 (...)

7. KETUA: SUHARTOYO

Ini belum ada ketika Pendahuluan, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Belum, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO

Belum? Ini tambahannya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO

Oke.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Ketentuan norma yang diuji dalam Putusan MK Nomor 30/PUU-XIII/2015 adalah Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung. Sementara dalam Permohonan ini menguji Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sementara Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung secara mutatis mutandis menjadi tidak relevan keberadaannya apabila ketentuan Pasal 31A ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor 30/PUU-XIII/2015 menggunakan Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung sebagai pintu ini masuk. Untuk meminta agar proses pemeriksaan pokok permohonan dan pembacaan putusan uji materiil di Mahkamah Agung dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Sementara dalam Permohonan ini menggunakan Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan kewenangan pada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagai pintu masuk agar khusus untuk proses dalam persidangan uji materiil di Mahkamah Agung harus dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara yang tentunya dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.

Hal ini didasarkan ada ... pada adanya kondisi hukum baru, dimana Mahkamah Konstitusi telah membuat tafsir konstitusi terhadap ketentuan norma Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya menyatakan dianggap telah dibacakan, Yang Mulia. Yang dalam artinya bahwa Mahkamah pada tahun 2017 dalam Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017 telah menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam uji materi berbeda dengan kewenangan mengadili perkara pada tingkat kasasi dan kewenangan uji materiil bukanlah bagian dari peran Mahkamah Agung sebagai *judex juris*.

Hal ini berbeda dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada tahun 2015 yang tertuang dalam Putusan MK Nomor 30/PUU-XIII/2015. Dimana Mahkamah Konstitusi mengungkapkan pada suatu ... mengungkapkan suatu permasalahan yang harus dijawab oleh Mahkamah Konstitusi.

Lalu kemudian, Mahkamah Konstitusi menjawab permasalahan tersebut dalam paragraf 3 baris 13 halaman 42 dianggap telah dibacakan. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada poin 4 di atas, bukan menentukan apakah proses persidangan uji materiil harus dihadiri atau tidak harus dihadiri oleh pihak dalam bentuk *open legal policy* dari pembentuk undang-undang. Namun, penekanan atas kewenangan tersebut ... kewenangan pembentuk undang-undang dalam Putusan MK Nomor 30/PUU-XIII/2015 adalah dalam hal pemberian waktu yang cukup. In casu Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung serta pemberian sarana dan prasarana yang memadai bagi Mahkamah Agung, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 30/PUU-XIII/2015 pada paragraf 3 baris 14 halaman 42.

Bahwa dalam Permohonan ini Para Pemohon di dalam menguji Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung sebagaimana pasal yang diuji dalam Putusan MK Nomor 30/PUU-XIII/2015 namun menguji Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dimana berdasarkan tafsir konstitusi Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang tertuang dalam Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang berbeda dari kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili pada tingkat kasasi.

Kewenangan menguji kewenangan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bukanlah dalam perannya sebagai *judex juris*. Bahkan menurut Mahkamah Konstitusi harus ada kesamaan cara pandang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini, sebab dalam hal ini kedua lembaga negara sama-sama menjalankan fungsi mengadili norma hukum secara tertulis. Yang membedakan adalah Mahkamah Konstitusi mengadili pertentangan norma, undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan, Mahkamah Agung mewakili ... mengadili pertentangan norma peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Bahwa adapun masuknya Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung dalam Permohonan ini adalah bersifat *mutatis mutandis* terhadap Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, apabila Mahkamah mengabulkan Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Permohonan ini tidaklah *nebis in idem* karena ketentuan norma pasal serta isu konstitusional yang diuji berbeda dengan ketentuan norma pasal serta isu konstitusional yang diuji dalam Putusan MK Nomor 30/PUU-XIII/2015. Adapun uraian dalam poin a ini juga merupakan bagian dari alasan Pemohon yang memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan dari poin selanjutnya pada bagian alasan permohonan.

Sebagai poin terakhir, perlu dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang memberikan batas waktu 24 hari bagi Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil tidak serta-merta memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena jika kita melihat sepiantas memang adanya batas waktu 14 hari memberikan kepastian hukum yang secara prosedural, namun tidak secara substansial. Karena pemberian batas waktu 14 hari dalam proses pemeriksaan dalam

persidangan uji materiil, alih-alih untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana, dan cepat, dan berbiaya murah. Bukanlah suatu ukuran sehingga dapat dikatakan bahwa telah memberi kepastian hukum yang adil bagi Pemohon yang mengajukan permohonan uji materiil.

Bahwa sebagai contoh proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dengan tidak diberikannya batas waktu bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, hingga memutus perkara pengujian undang-undang, maka bukan berarti secara serta-merta Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan tidak memberikan kepastian hukum yang adil.

Dalam faktanya, Mahkamah Konstitusi selalu memberikan keadilan substantif melalui putusannya bagi Para Pemohon yang mengajukan pengujian undang-undang.

Bahwa terhadap pemaknaan atas kepastian hukum dalam keterangan sebagai Ahli Mukhtasar Syamsudin, Ahli Filsafat Universitas Gadjah Mada dalam keterangannya sebagai ahli di Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perkara Nomor 123/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pasal 50 ayat (1) dan (2) KUHP, tanggal 8 Maret 2016 dinyatakan bahwa kita perlu menggarisbawahi bahwa kepastian hukum dan keadilan itu tidak bisa dipahami secara dikotomi, tetapi harus dilihat bahwa kepastian hukum dan keadilan adalah satu kesatuan sebagaimana dianut oleh sistem kesatuan, sistem ... sistematis Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, sehingga Pancasila yang dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum itu juga menjadi atau menjamin kesatuannya dengan semua undang-undang yang ada di bawahnya.

Oleh karenanya, apabila Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang tidak dimaknai 'proses pemeriksaan dalam persidangan atas permohonan keberatan hak uji material dilakukan dan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum' bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana telah ditafsirkan oleh Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Maka ketentuan Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, secara mutatis mutandis bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena menjadi tidak relevan lagi keberadaannya.

Petitum. Berdasarkan Alasan-Alasan Permohonan Para Pemohon tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan, menyatakan bahwa:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958 dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai proses pemeriksaan dalam persidangan atas permohonan keberatan hak uji materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.
3. Menyatakan secara mutatis mutandis bahwa Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958 bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena menjadi tidak relevan untuk dipertahankan keberadaannya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Kuasa Hukum Para Pemohon, Yohanes Mahatma Pambudianto.
Terima kasih, Yang Mulia. Sekian.

13. KETUA: SUHARTOYO

Ini kenapa yang tanda tangan cuma satu orang ini, di Perbaikan ini?

14. PEMOHON: VIKTOR TANDIASA SANTOSO

Tanda tangan kuasa, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO

Tanda tangan apa?

16. YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Kuasa. Kuasa memang hanya 1 orang, yang dua Prinsipal, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO

Itu implementasi dari penjelasan PMK tadi, ya?

18. YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Siap.

19. KETUA: SUHARTOYO

Prinsipal pun ... karena memang tidak dipisahkan di sana.

20. YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Siap, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO

Tapi memang demi kewibawaan dan marwah persidangan juga.

22. YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Siap.

23. KETUA: SUHARTOYO

Baik.

24. YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO

Jadi tidak perlu dijelaskan barangkali karena semua ini akan disampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Apa pun nanti

sikap Mahkamah, akan menjadi ... apa ... tugas Kepaniteraan untuk menyampaikan kepada Para Pihak, khususnya Pemohon untuk pemberitahuan lebih lanjut. Ada yang disampaikan?

Ada lagi yang mau disampaikan?

26. PEMOHON: VIKTOR TANDIASA SANTOSO

Satu ... satu hal saja, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO

Ya, apa (...)

28. PEMOHON: VIKTOR TANDIASA SANTOSO

Maksudnya hanya ingin menanyakan supaya lebih jelas karena Dr. Husdi Herman juga kan selain sebagai advokat juga sebagai akademisi. Ya, mungkin suatu saat akan menjadi ahli. Nah, apakah (...)

29. KETUA: SUHARTOYO

Kalau ahli, kan jelas tadi. Para Pihak, saksi/ahli berpakaian rapi. Maksudnya apa?

30. PEMOHON: VIKTOR TANDIASA SANTOSO

Oh, siap. Enggak, artinya walaupun sebagai advokat, tetap tidak perlu menggunakan toga, Yang Mulia, ya?

31. KETUA: SUHARTOYO

Enggak, kalau dia menggunakan ... apa ... kapasitas sebagai saksi/ahli, ya ... makanya baca di PMK 1 Tahun 2018, di Pasal 8. Kalau PMK yang lama, 19 Tahun 2009, Pasal 4. Jelas kok, bagaimana tentang para pihak. Kemudian bagaimana saksi/ahli. Kemudian kalau advokat, nah di situ tidak dibelah, enggak dipisahkan antara prinsipal maupun (...)

32. PEMOHON: VIKTOR TANDIASA SANTOSO

Pemohon.

33. KETUA: SUHARTOYO

Ya, kan duduknya juga enggak mungkin di situ kan, kalau (...)

34. PEMOHON: VIKTOR TANDIASA SANTOSO

Siap (...)

35. KETUA: SUHARTOYO

Kalau jadi Ahli kan. Oke (...)

36. PEMOHON: VIKTOR TANDIASA SANTOSO

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia (...)

37. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih. Itu saja?

38. PEMOHON: VIKTOR TANDIASA SANTOSO

Itu saja, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO

Baik, jadi Mahkamah telah menerima bukti yang diajukan, bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, ada perubahan?

40. PEMOHON: VIKTOR TANDIASA SANTOSO

Tambahan di P-10 nya saja, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO

Oh, ya, ini sudah bagian itu, kan?

42. PEMOHON: VIKTOR TANDIASA SANTOSO

Ya, siap.

43. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Baik, jadi di ... apa ... diulang sedikit, nanti akan ... Panel akan menyampaikan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Dan nanti apa pun sikap Mahkamah, akan diberitahukan lebih lanjut.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.29 WIB

Jakarta, 7 November 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001